



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Telp. (0357) 881905
PACITAN

**LAPORAN HASIL REVIU RENCANA PENGADAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

A. LATAR BELAKANG

Tahapan proses pengadaan barang/jasa dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan dilaluinya semua tahapan tersebut dengan cermat, maka tujuan pengadaan yang tepat waktu, guna, mutu, dan biaya akan tercapai.

Untuk itu diperlukan kerjasama dan penyamaan pemahaman dari semua pihak pelaku pengadaan dari semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan agar bersama-sama mewujudkan perencanaan pengadaan yang tepat dan sesuai guna kelancaran proses tahapan pengadaan barang/jasa yang selanjutnya.

Kegagalan proses pengadaan barang/jasa sebelumnya antara lain dikarenakan masih buruknya perencanaan pengadaan. Hal ini akan berakibat mundurnya atau bahkan gagalnya tahapan berikutnya dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk itu, guna memulai tahapan pengadaan barang/jasa pada tahun 2022 maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan lebih aktif lagi dalam melaksanakan monitoring dan reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pacitan sesuai data yang tersaji dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

C. TUJUAN

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya perencanaan pengadaan barang/jasa yang baik dan tepat dalam rangka menyusun strategi pengadaan barang/jasa selanjutnya.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Reviu Rencana Umum Pengadaan ini dihadiri Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan Admin Rencana Umum Pengadaan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Februari 2021

Pukul : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Gedung Karya Dharma Kabupaten Pacitan

E. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan data rencana umum pengadaan yang tersaji dalam aplikasi SIRUP Nasional <https://sirup.lkpp.go.id/sirup> yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Daftar Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Dari proses tersebut didapatkan data per tanggal 9 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Tabel Perbandingan Penayangan RUP dengan Belanja APBD 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL RUP	TOTAL BELANJA APBD 2022	%
1	SEKRETARIAT DAERAH	10.361.828.223	16.920.276.300	27.282.104.523	27.377.252.523	99,65%
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.490.352.932	13.403.388.000	18.893.740.932	18.893.740.932	100,00%
3	DINAS PENDIDIKAN	63.346.609.979	14.219.291.000	77.565.900.979	77.565.900.979	100,00%
4	DINAS KESEHATAN	117.040.829.337	121.600.200.189	238.641.029.526	240.881.016.385	99,07%
5	INSPEKTORAT DAERAH	679.081.360	1.987.446.050	2.666.527.410	2.666.527.410	100,00%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.020.951.700	2.840.681.800	3.861.633.500	4.225.113.500	91,40%
7	KECAMATAN PACITAN	2.008.693.779	4.465.071.500	6.473.765.279	6.564.780.000	98,61%
8	KECAMATAN KEBONAGUNG	0	0	0	671.275.938	0,00%

NO	PERANGKAT DAERAH	PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL RUP	TOTAL BELANJA APBD 2022	%
9	KECAMATAN TULAKAN	409.806.000	359.324.000	769.130.000	769.130.000	100,00%
10	KECAMATAN NGADIROJO	355.070.000	319.350.000	674.420.000	674.420.000	100,00%
11	KECAMATAN SUDIMORO	295.440.000	323.920.000	619.360.000	619.360.000	100,00%
12	KECAMATAN ARJOSARI	434.330.000	306.400.000	740.730.000	740.730.000	100,00%
13	KECAMATAN TEGALOMBO	534.368.513	247.515.000	781.883.513	775.732.313	100,79%
14	KECAMATAN NAWANGAN	443.505.000	324.540.000	768.045.000	768.045.000	100,00%
15	KECAMATAN BANDAR	468.577.200	215.992.800	684.570.000	684.570.000	100,00%
16	KECAMATAN PRINGKUKU	422.175.000	318.705.000	740.880.000	740.880.000	100,00%
17	KECAMATAN PUNUNG	291.760.000	348.490.000	640.250.000	640.250.000	100,00%
18	KECAMATAN DONOROJO	381.940.000	366.640.000	748.580.000	748.580.000	100,00%
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	395.609.000	2.351.039.000	2.746.648.000	2.746.648.000	100,00%
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	449.344.700	837.006.000	1.286.350.700	1.286.350.700	100,00%
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.941.435.500	838.414.500	2.779.850.000	2.779.850.000	100,00%
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.735.963.699	704.644.000	2.440.607.699	2.447.327.999	99,73%
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.553.006.800	2.896.804.200	9.449.811.000	9.449.811.000	100,00%
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.994.904.707	3.320.748.820	72.315.653.527	75.425.936.259	95,88%
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	649.964.416	3.379.112.816	4.029.077.232	4.039.442.232	99,74%
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	623.424.579	1.106.659.250	1.730.083.829	1.731.153.629	99,94%
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	1.761.576.042	8.021.854.808	9.783.430.850	9.783.430.850	100,00%
28	DINAS PERHUBUNGAN	10.888.125.800	2.066.917.200	12.955.043.000	13.009.655.850	99,58%
29	DINAS PERIKANAN	619.997.930	1.083.068.450	1.703.066.380	1.703.066.380	100,00%
30	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	37.806.194.000	2.864.853.100	40.671.047.100	40.671.047.100	100,00%
31	DINAS SOSIAL	528.565.150	2.820.986.600	3.349.551.750	3.422.291.750	97,87%
32	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.017.422.600	2.408.688.400	10.426.111.000	10.813.711.000	96,42%
33	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN	4.151.881.250	979.172.000	5.131.053.250	5.637.718.282	91,01%
34	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.055.356.565	3.777.412.975	19.832.769.540	22.620.379.600	87,68%
35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	885.092.500	785.704.000	1.670.796.500	1.670.796.500	100,00%
36	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	4.017.066.702	2.871.624.200	6.888.690.902	6.906.890.902	99,74%
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1.643.044.580	2.324.092.410	3.967.136.990	3.967.136.990	100,00%
38	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.258.495.767	4.863.289.968	7.121.785.735	7.121.785.735	100,00%

NO	PERANGKAT DAERAH	PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL RUP	TOTAL BELANJA APBD 2022	%
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.217.380.560	2.912.279.000	4.129.659.560	4.129.659.560	100,00%
JUMLAH		375.179.171.870	231.781.603.336	606.960.775.206	617.371.395.298	98,31%

2. Tabel Rekap Jumlah Paket Per Metode Pengadaan

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUK LANGSUNG	E-PURCHASING	KONTES	TENDER	SELEKSI	SWAKELOLA	DIKECUALIKAN	JUMLAH TOTAL PAKET
1	SEKRETARIAT DAERAH	428	7	0	0	0	0	202	17	654
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	265	0	0	0	0	0	81	0	346
3	DINAS PENDIDIKAN	561	6	22	2	40	0	203	0	834
4	DINAS KESEHATAN	2.310	43	29	1	9	0	1.425	132	3.949
5	INSPEKTORAT DAERAH	8	16	0	0	0	0	93	0	117
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	419	9	0	0	0	0	133	0	561
7	KECAMATAN PACITAN	229	2	0	0	0	0	151	35	417
8	KECAMATAN KEBONAGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KECAMATAN TULAKAN	77	0	0	0	0	0	23	8	108
10	KECAMATAN NGADIROJO	112	0	0	0	0	0	38	6	156
11	KECAMATAN SUDIMORO	54	0	0	0	0	0	19	4	77
12	KECAMATAN ARJOSARI	78	0	0	0	0	0	14	0	92
13	KECAMATAN TEGALOMBO	123	3	0	0	0	0	32	6	164
14	KECAMATAN NAWANGAN	56	0	0	0	0	0	14	0	70
15	KECAMATAN BANDAR	111	0	0	0	0	0	31	0	142
16	KECAMATAN PRINGKUKU	114	0	0	0	0	0	21	2	137
17	KECAMATAN PUNUNG	31	0	0	0	0	0	28	3	62
18	KECAMATAN DONOROJO	70	0	0	0	0	0	35	0	105
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63	0	0	0	0	0	46	0	109
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	43	0	0	0	0	0	24	5	72
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77	1	7	0	0	0	32	0	117
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	95	1	2	0	0	0	50	9	157
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100	0	0	0	4	0	75	9	188
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	449	0	1	0	21	0	121	0	592
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	269	2	0	0	0	0	140	13	424
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	111	0	2	0	0	0	64	0	177
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	196	2	0	0	0	0	96	0	294
28	DINAS PERHUBUNGAN	119	0	1	0	0	0	53	0	173
29	DINAS PERIKANAN	103	0	0	0	0	0	72	0	175
30	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	436	1	0	0	0	0	78	0	515

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUK AN LANGSUNG	E-PURCHASING	KONTES	TENDER	SELEKSI	SWAKE LOLA	DIKECUALIKAN	JUMLAH TOTAL PAKET
31	DINAS SOSIAL	100	0	0	0	0	0	127	10	227
32	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	254	0	5	0	0	0	122	9	390
33	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	133	0	0	0	4	0	42	0	179
34	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	181	41	3	0	14	0	86	0	325
35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	125	0	0	0	0	0	67	0	192
36	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	115	0	0	0	0	0	54	0	169
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	180	0	0	0	0	0	102	14	296
38	BADAN KEUANGAN DAERAH	219	1	0	0	0	0	164	40	424
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	176	0	0	1	0	0	83	21	281
JUMLAH		8.590	135	72	4	92	0	4.241	343	13.467

Tabel Identifikasi Permasalahan Dalam Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

No.	Identifikasi	Permasalahan	Penyebab	Dasar Hukum	Solusi
1.	Ruang Lingkup/Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Masih banyak ditemukan kesalahan dalam identifikasi lingkup/jenis PBJ antara pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Dalam hal ini misalnya masih ada belanja makanan dan minuman yang diidentifikasi sebagai pengadaan barang.	Kekurang pahaman terhadap identifikasi ruang lingkup/jenis PBJ	Perpres 16/2018 pasal 3 ayat (1) Pengadaan barang/jasa dalam peraturan presiden ini meliputi: a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; d. Jasa Lainnya. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya adalah	UKPBJ memberikan pendampingan dan konsultasi untuk mendorong peningkatan SDM pelaku pengadaan.

No.	Identifikasi	Permasalahan	Penyebab	Dasar Hukum	Solusi
				jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.	
2.	Tipe Swakelola	1. Masih ditemukan kesalahan dalam identifikasi tipe swakelola. Beberapa kali terjadi dalam kegiatan yang dilaksanakan melalui swakelola tetapi dicatat melalui penyedia. Misal; belanja perjalanan dinas dan honorarium PNS	1. Kekurang pahaman terhadap identifikasi tipe swakelola dan juga belum jelasnya calon pelaksana swakelola untuk tipe II, III, dan IV	Perpres 16/2018 pasal 18 ayat (6) Tipe swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: a. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran; b. Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana swakelola; c. Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola; d. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas pelaksana swakelola.	UKPBJ memberikan pendampingan, konsultasi, maupun sosialisasi terkait dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
		2. Kegiatan yang seharusnya masuk swakelola baik tipe I,II,III, ataupun IV masuk dalam klasifikasi penyedia.	2. Beberapa kegiatan yang tahun lalu dianggarkan dalam belanja tidak langsung yakni dana hibah yang pada tahun ini masuk dalam anggaran kegiatan menimbulkan kerancuan bagi perangkat daerah dalam penetapan metode pengadaannya, apakah melalui swakelola atau penyedia		

No.	Identifikasi	Permasalahan	Penyebab	Dasar Hukum	Solusi
3.	Pelaksana Swakelola	Pencatatan swakelola dalam RUP masih belum jelas dalam penentuan tipe swakelolanya. Dokumen pendukung untuk penentuan tipe swakelola sebagai dasar pengajuan anggaran belum ada yang disusun.	Kekurang pahaman terhadap identifikasi maupun pelaksanaan tipe swakelola	Berdasarkan Peraturan LKPP No. 3/2021 Tentang pedoman swakelola pada lampiran poin 2 dan Peraturan LKPP No. 11/2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah poin 2.3.1 Swakelola disebutkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat	UKPBJ memberikan pendampingan dan konsultasi untuk mendorong peningkatan SDM pelaku pengadaan.
4.	Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	Beberapa paket pengadaan seharusnya bisa digabungkan, akan tetapi masih muncul secara terpisah sehingga membuat banyaknya jumlah paket pengadaan yang kurang efektif dan efisien.	Keengganan para pelaku pengadaan untuk merubah paradigma dari proses pengadaan manual menuju pengadaan berbasis elektronik, baik secara E-Purchasing, e-PL, maupun Tender/Seleksi.	Perpres 16/2018 pasal 20 ayat (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan berorientasi pada: a. Keluaran atau hasil; b. Volume barang/jasa; c. Ketersediaan barang/jasa; d. Kemampuan pelaku usaha; dan/atau e. Ketersediaan anggaran belanja. Ayat (2) dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa dilarang: a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; c. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau d. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi	UKPBJ memberikan pendampingan dan konsultasi untuk mendorong peningkatan SDM pelaku pengadaan.

No.	Identifikasi	Permasalahan	Penyebab	Dasar Hukum	Solusi
				beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.	
5.	Konsolidasi pengadaan barang/jasa	Banyaknya jumlah paket pengadaan yakni sebanyak 13.477 Paket dirasa kurang memberikan nilai efektif dan efisien dalam proses pelaksanaannya. Baik dalam persiapan dan pemilihannya pasti memakan waktu yang panjang.	Kurangnya pemahaman tentang strategi pengadaan yang lebih efektif dan efisien serta keengganan pelaku pengadaan untuk merubah paradigma dari proses pengadaan barang/jasa.	Perpres 16/2018 pasal 21 (1) konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia. (2) konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.	UKPBJ memberikan pendampingan dan konsultasi untuk mendorong dilaksanakannya konsolidasi pengadaan.
6.	Metode Pemilihan	Masih banyak kekurangpahaman metode pemilihan penyedia barang/jasa dan urutan prioritasnya. Sebagai contoh: ditemukan paket pekerjaan menggunakan metode pengadaan langsung sementara paket tersebut tercantum dalam katalog elektronik. Selain itu juga kesalahan dalam menentukan paket pekerjaan menggunakan penunjukan langsung, sementara paket tersebut seharusnya dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.	Masih belum adanya pemahaman yang baik terhadap metode pemilihan beserta urutan prioritas serta keengganan para pelaku pengadaan untuk merubah paradigma pengadaan barang/jasa.	Perpres 12/2021 pasal 38 (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri dari:	UKPBJ memberikan pendampingan dan konsultasi untuk mendorong peningkatan SDM pelaku pengadaan.
8.	Percepatan Pengadaan	Beberapa kegagalan pengadaan barang/jasa pada tahun 2021 disebabkan oleh lamanya waktu serta kurang tepatnya perencanaan dan persiapan pengadaan sehingga berpengaruh terhadap proses pemilihan serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa.	Manajemen waktu dan resiko terhadap pengadaan mbarang/jasa yang masih rendah serta kemampuan SDM Pelaku pengadaan yang masih kurang.	Perpres 16/2018 pasal 52 ayat (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Peraturan LKPP 12/2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia 7.3. Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal	Mendorong perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya (N-1) sehingga proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain itu juga perlu adanya pendampingan maupun bimbingan teknis terkait peningkatan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa.

No.	Identifikasi	Permasalahan	Penyebab	Dasar Hukum	Solusi
				penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.	
9.	Tanggung jawab penyusunan RUP	Di beberapa perangkat daerah penyusunan RUP 2022 masih dilaksanakan secara kurang serius mengingat belum adanya kepastian pengangkatan sebagai PA/KPA dan PPK tahun 2022 serta perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah Lingkup Kab. Pacitan.	Kurangnya pemahaman menyangkut ruang lingkup dan tanggung jawab pelaku pengadaan.	Surat Edaran Kepala LKPP No. 30 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengumuman RUP dalam aplikasi SIRUP sebelum tahun anggaran 2021 berjalan. Poin 5.a.3) pengangkatan dan pemberhentian KPA, PPK, dan Pokja Pemilihan tidak terikat tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilaksanakan oleh (PA)KPA/PPK/Pokja Pemilihan tahun anggaran berjalan saat ini.	UKPBJ memberikan pendampingan dan konsultasi untuk mendorong peningkatan SDM pelaku pengadaan.
10.	Keterlambatan penayangan RUP dalam SIRUP	Sampai dengan saat ini masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menayangkan rencana umum pengadaannya.	1. RUP masih belum menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Koneksi jaringan internet yang terhambat dengan server RUP yang terpusat sehingga mengakibatkan lambatnya koneksi dalam penginputan RUP.		UKPBJ melaksanakan desk penginputan RUP dengan penambahan bandwidth sehingga diharapkan tidak terjadi kenadala dalam penginputan RUP.

Selain hal tersebut diatas, sebagai tindak lanjut dari rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dari KPK Tahun 2022 pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa maka akan dilaksanakan proses reviu terhadap 10 (sepuluh) paket strategis dengan nilai terbesar yang paling mendukung visi dan misi kepala daerah. Paket tersebut akan disampaikan setelah selesainya penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) untuk semua Perangkat Daerah.

F. REVIU PROSES PERENCANAAN TENDER

Reviu Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh UKPBJ dilakukan terhadap semua proses tender yang diajukan oleh OPD ke UKPBJ, meliputi :

1. Ketentuan Umum

Pada tahapan ini reviu dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi Keberadaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bila penetapan dan pengumuman RUP tidak dilaksanakan oleh PA.

Dari hasil reviu UKPBJ mengklarifikasi dan meyakini bahwa identitas PA dan KPA pada setiap paket tender yang diajukan ke UPKBJ telah sesuai dengan SK pengangkatan.

2. Penyusunan perencanaan pengadaan

Pada tahap pengujian penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa melalui identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa, setiap paket tender yang masuk disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD.

Dari hasil reviu UKPBJ, semua paket tender yang diajukan sudah sesuai dengan RKA, baik nama paket maupun jumlah pagu anggaran.

3. Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahap Cara Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan reviu apakah sudah metode pengadaan sudah sesuai dengan metode pemilihan yang telah ditetapkan.

Dari hasil reviu masih ditemukan beberapa SKPD yang salah dalam menentukan metode pemilihan. Misal kan pagu anggaran > 200 juta masih menggunakan metode pemilihan pengadaan langsung. Selain itu masih ditemukan SKPD yang dalam pengadaan barang menentukan metode penunjukan langsung, padahal seharusnya pengadaan langsung. Dari beberapa kesalahan yang ditemukan tersebut UKPBJ langsung memberikan masukan untuk mengubah metode pemilihan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

4. Jadwal Pengadaan Barang/jasa

Tahapan ini bertujuan untuk meyakini bahwa jadwal pengadaan telah disusun meliputi rencana jadwal persiapan pengadaan dan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan.

Dari hasil reviu terhadap paket tender yang diajukan oleh SKPD, masih ditemukan beberapa yang belum sesuai, misalkan jadwal pemilihan penyedia tidak sesuai dengan realisasi pengajuan tender. Selain itu rencana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan di dokumen Syarat-syarat Khusus.

Atas beberapa ketidak sesuai tersebut, UKPBJ memberikan masukan agar disesuaikan dengan aturan dan kondisi sesungguhnya.

G. KESIMPULAN

Dari hasil reviu sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penayangan RUP dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Nasional sudah mencapai 98,31% (Sembilan puluh delapan koma tiga satu persen) dari total pagu anggaran belanja Rp 617.371.395.298, 00 atau sebesar Rp 606.960.775.206,00.
2. Masih ditemukan banyak kurang sesuaian dalam melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Ruang lingkup/jenis pengadaan barang/jasa
 - b. Pelaksanaan pengadaan
 - c. Tipe swakelola
 - d. Metode pemilihan
 - e. Konsolidasi pengadaan
 - f. Penyusunan dan pengumuman RUP

3. Untuk swakelola tipe II, III, dan IV masih belum ditentukan calon pelaksana swakelola dan belum adanya nota kesepahaman yang seharusnya sudah selesai dalam tahap perencanaan sebagai dasar pengajuan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran kegiatan
4. Pemaketan pengadaan barang/jasa masih dilaksanakan kurang efektif dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan reviu ulang terhadap pemaketan pengadaan barang/ jasa oleh PPK dan juga mendorong adanya konsolidasi pengadaan baik di level PPK, KPA, maupun PA guna pengadaan yang lebih efektif dan efisien.
5. Keengganan pelaku pengadaan untuk merubah paradigma pengadaan secara manual menuju pengadaan berbasis elektronik.
6. Belum siapnya perangkat daerah untuk melaksanakan tender Pra-DIPA sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya.
7. Masih lemahnya pemahaman pelaku pengadaan dalam menyusun strategi pengadaan barang/jasa yang seharusnya sudah bertransformasi menjadi proses mata rantai pengadaan sesuai Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya sehingga membuka ruang pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Demikian hasil reviu terhadap penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak terkait. Demikian juga kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, guna tindak lanjut dan perbaikan kedepannya kami mohon arahan dan petunjuknya.

Pacitan, 31 Agustus 2022
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

SIGIT PRABOWO, ST
Penata Tk.I
NIP. 19741021 201001 1 004